



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal 6 Februari 2020, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 April 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 142/02/VI/2001 tertanggal 26 April 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, Kelurahan Sibabangun, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengan;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak:

- 1). Anak pertama, (laki-laki) umur 18 tahun;
- 2). Anak kedua, Perempuan) umur 10 tahun;

4.-----

Bahwa sejak Juli 2015 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Termohon tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;

Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami;

Termohon tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga suami;

Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;

Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Juli 2015 disebabkan karena Pemohon menanyakan uang yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun (lima) tahun lamanya hingga sekarang ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar, dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar jawaban atau bantahannya;

Bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/02/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 26 April 2001, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi:

1.-----

Saksi pertama, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah bertetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan 26 April 2001 di Kecamatan Pinangsori saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibabangun, dan yang merupakan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut tinggal bersama Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi kedua, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada bulan 26 April 2001 di Kecamatan Pinangsori saksi hadir saat pernikahan tersebut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru, Kelurahan Sibabangun, dan yang merupakan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar;an tersebut adalah Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, Termohon tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan, maka Majelis menilai panggilan telah resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak Juli tahun 2015 telah meninggalkan rumah tanpa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang jelas, sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 142/02/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 26 April 2001 (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 26 April 2001;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang telah menerangkan bahwa saksi mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon, serta keterangan 2 orang saksi dari pihak Pemohon cukuplah menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan Pemohon di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, sikap demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap di persidangan ternyata antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dipandang telah beralasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri dari Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir M.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., dan Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MHD. GHOZALI, S.H.I., M.H

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

H. ZULPAN, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 335.000,- |
| 5. PNBP | Rp. | 20.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)